



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 404, 2019

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Bimbingan. Penyuluhan.
Diseminasi Pencarian dan Pertolongan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BIMBINGAN, PENYULUHAN, DAN DISEMINASI

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dan potensi pencarian dan pertolongan, perlu dilakukan bimbingan, penyuluhan, dan diseminasi pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Bimbingan, Penyuluhan, dan Diseminasi Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG BIMBINGAN, PENYULUHAN, DAN DISEMINASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Diseminasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Diseminasi adalah penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
3. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pencarian dan Pertolongan.
6. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah.
7. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi.

Pasal 3

- (1) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan pemberian petunjuk, penjelasan, dan informasi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelajar;
 - b. mahasiswa;
 - c. komunitas;
 - d. organisasi kepemudaan; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. kementerian;
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian;

- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. pemerintah daerah; dan
- f. organisasi nonpemerintah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi.
- (2) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi oleh kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Bina Potensi.
- (4) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Potensi.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. kemitraan.

- (3) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui rapat koordinasi guna menyamakan persepsi.
- (4) Pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan bahan informasi dan acuan pelaksanaan;
 - b. pendistribusian bahan;
 - c. penyiapan penyuluh/fasilitator yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. penyebaran informasi.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengikatkan pada suatu perjanjian antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mitra kerja di bidang penerimaan dan penyebaran informasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. tatap muka;
 - b. sosialisasi;
 - c. seminar; atau
 - d. lokakarya.
- (3) Cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media cetak.

Pasal 7

Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. penentuan sasaran bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi;
- b. penentuan bahan dan/atau materi;
- c. penentuan tenaga penyuluh dan/atau fasilitator;
- d. penentuan metode; dan
- e. penentuan media bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi.

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. penyiapan bahan dan/atau materi;
- b. penetapan tenaga penyuluh dan/atau fasilitator; dan
- c. penyiapan bahan dan/atau materi pendukung bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi.

Pasal 10

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pemberian bahan dan/atau materi;
- b. simpulan; dan
- c. penutup.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan pengawasan terhadap

pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan untuk menilai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengakhiran, serta tanggapan publik terhadap pelayanan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi.

Pasal 12

- (1) Direktorat Bina Potensi melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan dituangkan dalam laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Bahan dan/atau materi bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi disusun oleh Direktorat Bina Potensi.
- (2) Bahan dan/atau materi bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi didistribusi ke seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi.
- (3) Peserta bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi mendapatkan bahan dan/atau materi tanpa dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) Bahan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. video profil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau Kantor Pencarian dan Pertolongan;
 - b. animasi SAR preventif; dan
 - c. buku saku.

- (2) Materi bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi;
 - a. modul dan/atau buku bimbingan dan penyuluhan; dan
 - b. modul dan/atau buku Diseminasi.
- (3) Modul dan/atau buku bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan usia, jenjang pendidikan, dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Modul dan/atau buku Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi memerlukan sarana pendukung terdiri atas:

- a. mobil pemasyarakatan;
- b. alat bantu instruksi; dan
- c. alat bantu peraga.

Pasal 16

- (1) Penyuluh dan/atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berasal dari:
 - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - b. Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penyuluh dan/atau fasilitator yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dibantu oleh pemangku jabatan fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyuluh dan/atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki:
 - a. kualifikasi di bidang pelayanan informasi;
 - b. wawasan luas di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan

- c. mampu melaksanakan tugas pendampingan kepada masyarakat.
- (4) Penyuluh dan/atau fasilitator yang berasal dari Setiap Orang dan instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Potensi.
 - (5) Penyuluh dan/atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 17

Modul dan/atau buku bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. SAR preventif pada kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia; dan
- c. pemberdayaan atau peran serta masyarakat dalam Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

Modul dan/atau buku Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. kebijakan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. standar operasional prosedur di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi dibebankan pada:

- a. daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA